

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 3 Mei 2020

Nia Zulfah Nurmalia
161120018

ABSTRAK

Nama: **NIA ZULFAH NURMALIA**, NIM : **161120018**, Judul Skripsi : ***Perlindungan Jaminan dan Hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK***

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang di angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Perlindungan PPPK tertarik untuk dikaji tentang: 1. Bagaimana perlindungan jaminan PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK 2. Bagaimana hak-hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK?

Dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui perlindungan jaminan PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK 2. Untuk mengetahui hak-hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah *Deskriptif Analisis* yakni pada Studi Kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menelaah tentang perlindungan PPPK setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 2014. Sedangkan sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder, data sekunder adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer baik dalam bentuk buku-buku, dokumen maupun dalam bentuk artikel.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, (1) perlindungan jaminan yang diberikan kepada PPPK mengalami polemik pengelolaan berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK pengelolaan jaminan sosial nasional dikelola oleh Sistem Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, artinya pelaksanaan program jaminan sosialnya mengacu pada UU SJSN dan UU BPJS. Namun, dalam Pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015 Tentang JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dilimpahkan kepada PT Taspen Persero karena menyangkut kepegawaian. Sehingga adanya ketidakkonsistenan perlindungan jaminan untuk PPPK yang menjadi acuan. Sampai saat ini Sistem Jaminan Nasional yang diberikan kepada PPPK dikelola oleh PT Taspen Persero yang berupa: 1). Jaminan Hari Tua, 2). Jaminan Kesehatan, 3). Jaminan Kecelakaan kerja, 4). Jaminan kematian, 5). Bantuan Hukum. (2). PPPK sebagai bagian dari ASN juga diberikan hak-hak yang didapatkan, namun pada pemberian hak pengembangan kompetensi ada pengutamaan pada PPK yang dinilai penilaian kerjanya lebih baik dari PPPK pada umumnya, pada jabatan seperti pada JPT Tertentu dan JPT Madya tertentu juga tidak diberikan pengembangan kompetensi. Berdasarkan manajemen PPPK pada Pasal 3 PP No. 49 tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK yaitu: (1). Gaji dan tunjangan, (2). Cuti, (3). Perlindungan dan (4). Pengembangan Kompetensi.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu Eksemplar)
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth
Dekan Fak. Syariah
UIN SMH BANTEN
Di Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Nia Zulfah Nurmalia, NIM 161120018**, Judul Skripsi: **Perlindungan Jaminan dan Hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 03 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 197103252003121001

**PERLINDUNGAN JAMINAN DAN HAK-HAK
PPPK DALAM PP NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG MANAJEMEN PPPK**

Oleh:

NIA ZULFAH NURMALIA

NIM. 161120018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I

NIP. 197103252003121001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Nia Zulfah Nurmalia**, NIM: **161120018**, Judul Skripsi: **Perlindungan Jaminan dan Hak-Hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Juni 2020. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Juni 2020

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 005

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 006077041

Penguji I

Anggota,

Penguji II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H, M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orangtua tercinta Bapak Suma dan Ibu Mumun tiada lelahnya mengasuh, mendidik dan mendoakan sehingga saya bisa sampai tahap ini.

Kepada adik yang sangat saya cintai dan sayangi Siti Nurwahyuni yang selalu memberi dukungan, semoga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nia Zulfah Nurmalia, dari pasangan suami istri Bapak Suma dan Ibu Mumun, yang dilahirkan di Kabupaten Lebak, pada tanggal 07 Mei 1998. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara. beralamat di Kp. Pasir Muncang Tengah RT/RW 005/015 Desa Sukatani Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 32 Muara Putus Kota Padang Sumatera Barat ,selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Modern Almizan Rangkasbitung Kab. Lebak, selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Modern Almizan Cikole Kab. Pandeglang jurusan IPS selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Forum Korea class online dan Forum kelas menulis, penulis juga berhasil membuat beberapa cerpen salah satunya berjudul “Kebahagiaan Anak Sulung”

Serang, 03 Mei 2020

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M. Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Pembimbing I, dan Hilman Taqiyudin, M.HI Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu

pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua Sahabat-sahabat seperjuangan saya khususnya Lina Nurhopipah, Fufu Dzuratul Fuadah, Anisa Fujianti, Rina Anggraeni, Nuruliyani Safitri, Putri Hadiyati, Hanifah dan Abdul Roup yang telah membantu, memotivasi, menasehati penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, keliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang di sumbangkan kepada penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 09 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA	
A. Perlindungan	19
B. Kedudukan dan Peran PPPK.....	19
C. Pengadaan PPPK.....	22
D. Pengangkatan PPPK	25
E. Kewajiban PPPK.....	28
F. Sistem Merit	29
G. Pemutusan Hubungan Kerja.....	33
BAB III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
A. Administrasi Kepegawaian	37
B. Hukum Kepegawaian	40
C. Sistem Administrasi Kepegawaian	41
D. Manajemen Kepegawaian	44
E. Kebijakan Manajemen Kepegawaian.....	46
F. Aparatur Sipil Negara	48
BAB IV PERLINDUNGAN JAMINAN DAN HAK-HAK PPK DALAM PP NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK	

A. Perlindungan Jaminan PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK 46	55
B. Hak-Hak PPPK dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	77